



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 396/KEP/HK/2025

TENTANG

HIBAH BARANG MILIK DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

BERUPA KENDARAAN DINAS RODA 4 (EMPAT)

KEPADA KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 396 ayat (1) huruf a dan huruf f Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Perubahannya, hibah Barang Milik Daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial dan penyelenggaraan pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah;
- b. bahwa menindaklanjuti Surat Sekretaris Daerah Nomor BU.000.4.3.2/38/BPAD/2025 Hal Permohonan Hibah, perlu ditetapkan hibah Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Dinas;
- c. bahwa sesuai surat Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : BU.000.4.3.2/39/BPAD/2025 tanggal 8 Agustus 2025, telah disetujui pelaksanaan hibah berupa Kendaraan Dinas kepada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hibah Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Berupa Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat) Kepada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

3. Undang-undang ...

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU Hibah Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Berupa Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat) Kepada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA : Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berupa 1 (satu) unit kendaraan dinas roda 4 (empat) dengan spesifikasi sebagai berikut:
- a. jenis : Jeep
 - b. merk/type : Toyota/Fortuner 2.7 G A/T
Lux Vin 205
 - c. tahun perolehan : 2015
 - d. nomor rangka : MHFZX69G4F7075407
 - e. nomor mesin : 2TR-7976625
 - f. nomor polisi : DH 145 WA
 - g. nomor BPKB : L-06253423
 - h. nilai perolehan : Rp. 514.600.000,-
 - i. nilai buku : Rp. 0,-
- KETIGA : Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, ditindaklanjuti dengan penandatanganan naskah hibah dan serah terima barang milik daerah kepada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 24 Oktober 2025
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala BPAD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Kepala Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

